



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Efendi Alade bin Hansri Alade, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Jalan Gunung Kinibalu (Kompleks Kantor Lurah Biawu) Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;
melawan

Arpiani Hungapo binti Aripat Hungapo, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Jalan Gunung Kinibalu, Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, ahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo pada hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0441/029/X/2014 tanggal 27 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 hari di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon di Gorontalo selama 1 bulan, kemudian pindah di Kos-kosan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aidhila Nursifaya Alade, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk berpenghasilan lebih;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Efendi Alade bin Hansri Alade untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Arpiani Hungapo binti Aripat Hungapo didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 13 April 2018 dan 26 April 2018, tidak ternyata, ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk berpenghasilan lebih, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0441/029/X/2014, tanggal 27 Maret 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh majelis hakim bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sri Mansur A. Luato binti Ahmad Luato dan Nenti Rohani binti Abdullah HS;

Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Sri Mansur A. Luato binti Ahmad Luato**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, Pemohon bernama Efendi Alade bin Hansri Alade sedangkan Termohon bernama Arpiani Hungapo binti Arifat Hungapo;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Luwuk kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Gorontalo kemudian pindah di kos-kosan sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aidhila Nursifaya Alade;
 - Bahwa dari awal pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon tidak pernah mensyukuri apa yang ada;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon namun Termohon tidak mau mengambilnya;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nenti Rohani binti Abdullah HS**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, Pemohon bernama Efendi Alade bin Hansri Alade sedangkan Termohon bernama Arpiani Hungapo binti Arifat Hungapo;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Luwuk kemudian pindah di rumah orang tua saksi di Gorontalo kemudian pindah di rumah kos-kosan sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aidhila Nursifaya Alade;
- Bahwa dari awal pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, sementara Termohon tidak pernah mensyukuri apa yang ada;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon namun Termohon tidak mau mengambilnya;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Nomor 441/029/X/2014, tanggal 27 Maret 2018, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk berpenghasilan lebih, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sri Mansur A. Luato binti Ahmad Luato dan Nenti Rohani binti Abdullah HS.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari awal pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu bertengkar penyebabnya karena Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon sementara Termohon tidak mensyukuri apa yang ada, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, dan keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil-dalil Pemohon, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian keterangan saksi

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Aidhila Nursifaya Alade, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut, karena Termohon selalu menuntut Pemohon, dan Termohon tidak mensyukuri apa yang ada;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Pemohon bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon (**Efendi Alade bin Hansri Alade**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apriani Hungapo binti Arifat Hungapo**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Efendi Alade bin Hansri Alade**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apriani Hungapo binti Arifat Hungapo**) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H**, dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Kartini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.